

Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia

Sadam Kholik^{a,1*}, Muhammad Nurcholis Alhadi^{a,2}, Surahman^{a,3}, Elviandri^{a,4}

^a Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ sadamkholik91@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 25 Juni 2025;

Revised: 29 Juni 2025;

Accepted: 3 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Kepastian hukum;

Mekanisme

Penegakan

Administratif;

Eksekusi PTUN;

Kepatuhan Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan *administrative enforcement*, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin *legal compliance*. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (*executorial force*) yang jelas dan mengikat.

ABSTRACT

Reformulation of Court Decision Execution Mechanism to Ensure Legal Certainty in the Indonesian Judicial Administration System. This study analyzes legal certainty in the execution of administrative court decisions that have obtained permanent legal force. The main objective is to evaluate the effectiveness of the current legal framework governing execution and to identify the practical obstacles in its implementation. This research employs a normative juridical method with a deductive approach and is based on Hans Kelsen's theory of legal certainty. The findings reveal that despite the existence of legal provisions, the declarative nature of the decisions, the absence of an executing authority, and the weak sanctions against non-compliant officials result in a low execution rate. This condition reflects the weakened coercive power of law as a tool for controlling government actions. The study contributes to the academic discourse on legal certainty in administrative law and recommends regulatory reform along with the establishment of an execution unit under the Supreme Court to safeguard citizens' rights. Legal and policy recommendations suggest that the government and lawmakers need to reformulate Article 116 of the PTUN Law by adding clear and binding provisions on executive force.

Keywords:

Legal Certainty;

Administrative

Enforcement

Mechanism;

PTUN Execution;

Legal Compliance.

Copyright © 2025 (Sadam Kholik, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Kholik, S., Alhadi, M. N., Surahman, S., & Elviandri, E. (2025). Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 584–591. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3415>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Gagasan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah muncul sejak 1946 melalui rancangan hukum acara administrasi oleh Wirjono Projodikoro, dan terealisasi secara kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mulai berlaku efektif pada 14 Januari 1991 (Lotulung, 2013). Keberadaan PTUN dimaksudkan untuk menjamin legalitas tindakan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara dalam kerangka negara hukum (Samekto, 2019). Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menunjukkan upaya penyesuaian terhadap dinamika tata kelola pemerintahan. Namun, efektivitas PTUN dalam menjalankan fungsinya masih dibatasi oleh persoalan struktural dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama akibat ketiadaan lembaga pelaksana yang bersifat eksekutorial. Kondisi ini menunjukkan belum hadirnya model sistem penegakan hukum yang mampu menjamin kepatuhan administratif secara koersif, yang menjadi celah dalam pengembangan sistem hukum administrasi modern di Indonesia (Rumadan, 2012; Ahsana, 2022).

Keberadaan PTUN merupakan manifestasi dari supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin kontrol yudisial terhadap tindakan administratif pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan instrumen yudisial yang berfungsi mengontrol tindakan administratif pemerintah dalam rangka menegakkan asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*). Fungsi pengawasan ini dijalankan seiring dengan mekanisme pengawasan administratif internal dalam lingkungan eksekutif, namun memiliki posisi yang lebih independen dan objektif karena dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktiknya, PTUN memberikan ruang bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang dianggap menyimpang atau merugikan. Keberadaan lembaga ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan prinsip negara hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Salah satu permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi hambatan dalam sistem peradilan tata usaha negara adalah pelaksanaan atau eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahan-perubahannya telah menyediakan instrumen hukum untuk pelaksanaan putusan, namun mekanisme eksekusi tersebut belum berjalan secara efektif. Irfan Fachruddin, salah satu tokoh penting dalam pengembangan hukum administrasi di Indonesia, menyoroti bahwa rendahnya tingkat eksekusi putusan PTUN menjadi salah satu indikator lemahnya perlindungan hukum yang dijanjikan sistem peradilan ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sifat deklaratif dari putusan PTUN, tidak adanya lembaga eksekutorial yang secara khusus bertugas menjalankan putusan, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak mematuhi isi putusan. Dengan demikian, keberadaan hukum acara yang mengatur eksekusi belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kemajuan penting dalam upaya membangun negara hukum modern. Namun demikian, selama hampir tiga dekade keberadaannya, persoalan pelaksanaan putusan (eksekusi) tetap menjadi titik lemah yang belum terselesaikan secara tuntas. Irfan Fachruddin secara tegas menyatakan bahwa permasalahan pelaksanaan putusan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak lembaga ini dibentuk, dan hingga kini belum tersedia mekanisme yang benar-benar efektif untuk memastikan bahwa putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketiadaan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan berdampak langsung pada lemahnya kepastian hukum dan berkurangnya wibawa peradilan. Secara praktis, kondisi ini menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat pencari keadilan, karena meskipun mereka telah memperoleh putusan yang menguatkan haknya, tidak ada jaminan bahwa hak tersebut

benar-benar dapat direalisasikan. Akibatnya, fungsi peradilan sebagai pelindung hak warga negara dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah menjadi kehilangan maknanya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan prinsip *good governance* dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan administratif yang menyimpang dari asas *rechtmatigheid van bestuur*. Misalnya, penelitian Hajon (1990) menekankan pentingnya keberadaan PTUN sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hukum bagi rakyat melalui kontrol yudisial atas tindakan pemerintahan. Namun demikian, sebagian besar kajian yang ada cenderung berfokus pada aspek teoritis kelembagaan dan fungsi normatif PTUN, sementara aspek pengaturan eksekusi putusan dan jaminan kepastian hukumnya belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian Paulus Effendi Lotulung (2003) misalnya, lebih banyak mengulas latar belakang pembentukan PTUN dan urgensinya dalam sistem peradilan, namun belum mengkaji secara mendalam problematika implementasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan fokus khusus pada persoalan eksekusi putusan PTUN sebagai kontribusi untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan pengembangan hukum tata usaha negara di Indonesia.

Penelitian terkait kepastian hukum pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya telah banyak dikaji oleh sejumlah peneliti. Namun demikian, sebagian besar kajian yang ada cenderung terbatas pada isu absennya lembaga eksekutorial dalam sistem peradilan tata usaha negara, tanpa mengupas secara mendalam aspek pengaturan hukum dan jaminan kepastian pelaksanaan putusan tersebut. Dari penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa jurnal yang membahas topik ini. Di antaranya adalah jurnal karya Ahmad Rayhan dalam *Jurnal Peradaban Hukum* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023 yang berjudul *Efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara*, yang hanya menitikberatkan pada efektivitas penyelesaian sengketa tanpa menyentuh isu pelaksanaan putusan. Alfonus Nahak dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No. 3 Tahun 2023 berjudul *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, lebih fokus pada pendekatan filosofis. Sementara itu, penelitian oleh Dezonda Rosiana Pattipawae dalam *Jurnal SASI* Vol. 25 No. 1 Tahun 2019 membahas pelaksanaan eksekusi PTUN dalam konteks otonomi daerah. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kajian ini akan memfokuskan diri pada pengaturan pelaksanaan eksekusi dan aspek kepastian hukumnya secara mendalam, yang hingga kini belum banyak dikaji secara komprehensif oleh penelitian sebelumnya.

Permasalahan eksekusi putusan PTUN bukan semata persoalan konseptual, melainkan nyata terjadi dalam praktik. Salah satu contoh aktual adalah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Sekretaris Desa Kampung Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, melawan Kepala Desa Kampung Tondoh, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD tanggal 9 November 2023, yang dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor 96/B/2023/PTUN.BJM tanggal 30 Januari 2024, pengadilan menyatakan batalnya surat keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya, serta mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut dan mengaktifkan kembali Penggugat ke posisi semula, termasuk pemulihan hak-hak administratif dan keuangannya. Namun hingga saat ini, putusan tersebut belum dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya efektivitas eksekusi, karena tidak adanya mekanisme pemaksaan hukum maupun sanksi yang dapat menjamin ditaatinya putusan oleh pejabat tata usaha negara. Pelaksanaan putusan semata-mata bergantung pada itikad baik pejabat, yang justru bertolak belakang dengan prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung dalam sistem ketatanegaraan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana pengaturan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, serta bagaimana kepastian hukumnya dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan model pengaturan sanksi hukum yang ideal dan efektif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan, guna menjamin pelaksanaan eksekusi secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem peradilan administrasi di Indonesia dan menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat pencari keadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah norma-norma positif yang mengatur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan fokus pada kekuatan keberlakuannya dalam sistem hukum administrasi negara. Sumber utama mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, serta sejumlah putusan pengadilan yang merepresentasikan persoalan implementasi, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 291/PUU-XI/2013. Untuk memperkaya penalaran hukum, digunakan pula bahan hukum sekunder dan tersier seperti literatur hukum, artikel jurnal, serta kamus hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus konkret, dan pendekatan konseptual yang berorientasi pada asas kepastian hukum dan prinsip efektivitas norma. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan penekanan pada interpretasi norma dan pembentukan argumen hukum secara konstruktif. Norma-norma yang berpotensi multitafsir dikaji melalui metode penafsiran sistematis dan historis, guna memahami arah kebijakan hukum yang terkandung di dalamnya. Unit analisis dalam penelitian ini berpusat pada ketentuan Pasal 116 UU PTUN dan interaksinya dengan praktik eksekusi putusan serta respons korektif yang pernah diutarakan Mahkamah Konstitusi. Dengan membaca struktur pengaturan yang ada dan membandingkannya dengan realitas kelembagaan, penelitian ini mencoba mengurai ketidakseimbangan antara norma hukum dan kebutuhan efektivitas eksekusi putusan dalam konteks peradilan administrasi di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

Dalam kerangka pemikiran Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai tatanan norma yang berjenjang dan sistematis, di mana keberlakuan suatu norma bergantung pada legitimasi dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya mengikat secara imperatif dan menjadi bagian integral dari sistem hukum yang wajib dilaksanakan tanpa kecuali. Teori ini menegaskan bahwa efektivitas norma hukum tidak cukup hanya dengan keberadaan aturan formal, tetapi juga harus ditopang oleh mekanisme pelaksanaan yang dapat memastikan ketaatan pejabat publik terhadap putusan tersebut (Samekto, 2019). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak didukung oleh mekanisme pemaksaan yang memadai. Hal ini mengindikasikan tidak hanya lemahnya instrumen pelaksanaan hukum di Indonesia, tetapi juga menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas kelembagaan.

Di negara-negara dengan sistem hukum kontinental seperti Jerman dan Belanda, terdapat lembaga atau mekanisme administratif khusus yang dapat menjalankan keputusan pengadilan administrasi secara koersif, bahkan disertai dengan sanksi terhadap pejabat yang lalai. Thailand, misalnya, telah mengembangkan sistem *contempt of court* administratif yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan sanksi kepada pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan administratif. Dibandingkan dengan itu, sistem Indonesia belum memiliki lembaga pelaksana tersendiri yang berwenang secara struktural untuk mengeksekusi putusan PTUN. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan desain kelembagaan baru yang bersifat independen namun berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman, guna menjamin pelaksanaan putusan secara efektif dan menjembatani kekosongan pengaturan yang selama ini menjadi hambatan struktural.

Untuk menjawab hambatan struktural dalam pelaksanaan putusan PTUN, diperlukan reformulasi mekanisme eksekusi yang tidak hanya menegaskan keberlakuan norma, tetapi juga menciptakan perangkat kelembagaan yang operasional dan berdaya paksa. Salah satu bentuk reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan unit pelaksana eksekusi di bawah Mahkamah Agung yang secara struktural memiliki kewenangan administratif untuk menindaklanjuti perintah pelaksanaan putusan oleh Ketua PTUN (Riska dkk., 2024). Unit ini bertugas memverifikasi kepatuhan pejabat TUN, menyampaikan teguran administratif, hingga merekomendasikan sanksi apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam model ini, Ketua PTUN dapat menerbitkan perintah pelaksanaan yang bersifat mengikat, yang kemudian dapat diperkuat melalui instrumen koordinatif antara lembaga pengadilan dan lembaga pengawasan seperti Komisi ASN atau Ombudsman RI (Ahsana, 2022). Jika pejabat tetap mengabaikan putusan, maka mekanisme administratif represif dapat diaktifkan, seperti penundaan promosi jabatan, pencabutan kewenangan tertentu, atau bahkan pemberhentian sementara. Langkah ini juga perlu dilengkapi dengan penguatan norma mengenai *contempt of court* administratif, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem hukum Thailand, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang tidak menaati putusan hukum administratif (Kus Rizkianto, 2021).

Model ini tidak serta-merta meniru sistem hukum asing, tetapi merupakan hasil konstruksi dari prinsip umum dalam sistem hukum kontinental yang menempatkan efektivitas putusan sebagai bagian esensial dari negara hukum. Di negara seperti Jerman dan Belanda, pengadilan administratif memiliki dukungan kelembagaan dalam memastikan pelaksanaan putusan tanpa bergantung pada kesukarelaan pejabat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan unit pelaksana semacam ini juga telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi, yang dalam Putusan Nomor 291/PUU-XI/2013 mendorong penguatan regulasi eksekusi dan pengembangan mekanisme pelaksanaan yang konkret. Oleh karena itu, reformulasi ini merupakan upaya legal konstruktif yang berpijak pada kebutuhan praktis, doktrin yuridis, dan arah pembaruan sistem administrasi yudisial Indonesia (Rumadan, 2012; Dinoroy, 2013).

Secara normatif, mekanisme pelaksanaan putusan PTUN telah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan tersebut mencakup prosedur permintaan pelaksanaan putusan kepada atasan terdugat, hingga kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (Dani Habibi & Winda Nuryani, 2020). Selain itu, diatur pula mekanisme pemberian kompensasi apabila putusan tidak dapat dilaksanakan, serta pengawasan atas pelaksanaan putusan oleh Ketua PTUN. Perubahan redaksional dari pasal 113–115 menjadi pasal 116–119 yang disepakati dalam rapat Panja Pansus (27 November 1986) dan rapat pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (RUU-PTUN) (19 Desember 1986), mencerminkan kesadaran pembentuk Undang-Undang (UU) terhadap kebutuhan untuk memperkuat eksekusi putusan pengadilan administrasi. Namun demikian, norma tersebut belum dilengkapi dengan instrumen pemaksaan (*executorial force*) yang dapat memberikan jaminan efektivitas pelaksanaan putusan. Sebagai hasilnya, norma hukum yang seharusnya bersifat imperatif justru tereduksi menjadi ketentuan deklaratif yang tidak memiliki daya paksa. Tidak adanya instrumen sanksi yang konkret terhadap ketidakpatuhan, menjadikan norma tersebut cenderung bersifat simbolik dan lemah dalam penerapannya (Mahkamah Agung, 2011).

Dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan putusan PTUN kerap menemui berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan struktural. Salah satu kasus yang mencerminkan problematika ini terjadi dalam perkara Nomor 96/B/2023/PTUN.BJM jo. Nomor 24/G/2023/PTUN.SMD, di mana pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk memulihkan jabatan dan hak seorang sekretaris desa yang telah diberhentikan secara melawan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan lebih bergantung pada kesediaan atau itikad baik pejabat yang bersangkutan, ketimbang mekanisme hukum yang bersifat memaksa (Firzhal A. J. & Gatot D. H. W.,

2014). Ketiadaan mekanisme coercive execution menyebabkan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tidak pasti, bahkan kerap kali diabaikan begitu saja. Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik lapangan ini menunjukkan adanya cacat institusional dalam sistem eksekusi PTUN, serta menandai lemahnya fungsi PTUN sebagai pelindung hak administratif warga negara (Rumadan, 2012).

Masalah ini telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi, yang dalam Putusan Nomor 291/PUU-XI/2013 secara tegas menyoroti lemahnya aspek eksekusi dalam sistem peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa tidak adanya ketentuan hukum yang tegas dan memaksa telah menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan, serta menciptakan ketimpangan antara norma hukum dan keadilan substantif (Ismail Rumadan, 2012). Dalam amar putusannya, MK mendorong adanya pembentukan regulasi baru yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan putusan PTUN, termasuk kemungkinan pembentukan unit pelaksana eksekusi di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, MK juga merekomendasikan agar pengadilan diberikan kewenangan menjatuhkan tindakan administratif represif terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan hukum. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk menaati hukum, serta memperkuat legitimasi PTUN sebagai lembaga yudisial yang tidak hanya memutus, tetapi juga memastikan putusannya dijalankan (Dinoroy, 2013). Temuan ini selaras dengan kajian Ahsana (2022) yang membandingkan urgensi *contempt of court* administratif di Indonesia dan Thailand, serta memperkuat argumentasi bahwa kelemahan eksekusi putusan tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga struktural.

Ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem hukum administrasi, melainkan juga berkontribusi terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan menjadi tumpul. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum (*rechtstaat*), yang menghendaki adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan secara nyata menyebabkan keadilan berhenti di atas kertas, tanpa ada pemulihan konkret bagi pihak yang dirugikan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan demoralisasi hukum dan melemahkan legitimasi sistem peradilan administratif secara keseluruhan (Ahsana, 2022). Fenomena ini juga dikaji oleh Nahak (2023), yang menyoroti pergeseran nilai hukum dari keadilan normatif ke keadilan substantif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan sekadar soal kepatuhan formal, melainkan menuntut jaminan pelaksanaan yang konkret dalam praktik administrasi negara.

Padahal, Pasal 116 UU PTUN telah menyusun kerangka mekanisme eksekusi, termasuk pemberian kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan dan meneruskan perintah tersebut kepada atasan tergugat. Namun sayangnya, norma ini tidak disertai dengan sanksi yang bersifat memaksa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang mengatur mengenai tanggung jawab administratif pejabat publik, bahkan mencantumkan ancaman sanksi pidana dalam hal pelanggaran hukum administrasi, tetapi penerapannya di ranah eksekusi putusan PTUN sangat lemah. Banyak pejabat publik yang secara terang-terangan mengabaikan putusan pengadilan, dan tidak pernah menghadapi konsekuensi hukum yang berarti. Tidak adanya sistem pengawasan yang kuat dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang dapat memaksa pelaksanaan putusan, menyebabkan kewajiban hukum tersebut bersifat relatif dan sangat bergantung pada faktor politis serta budaya institusional masing-masing lembaga (Wahyudi, 2010). Temuan ini memperkuat kesimpulan dari Pattipawae (2019) yang menyatakan bahwa eksekusi putusan dalam konteks daerah kerap terhambat oleh relasi kekuasaan, yang menjadikan pejabat publik tidak merespons putusan secara serius.

Untuk mengatasi kelemahan struktural ini, diperlukan serangkaian reformasi yang komprehensif, baik dari aspek hukum substantif, kelembagaan, maupun kultural. Salah satu bentuk reformasi yang

dapat segera dilakukan adalah pembentukan unit pelaksana eksekusi di bawah Mahkamah Agung, yang memiliki wewenang struktural dan operasional untuk memastikan pelaksanaan putusan PTUN secara efektif dan cepat. Unit ini dapat diberikan otoritas administratif untuk melakukan pemanggilan, memberikan peringatan, hingga menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat yang tidak menjalankan putusan (Riska, dkk. 2024). Di samping itu, perlu pula diberikan kewenangan represif kepada Ketua PTUN untuk mengeluarkan perintah eksekusi yang bersifat mengikat, serta didukung oleh mekanisme pelaporan dan pengawasan dari lembaga pengawas lainnya. Harmonisasi antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan juga harus menjadi agenda prioritas, agar terdapat keselarasan norma dan keterpaduan fungsional dalam sistem hukum administrasi negara. Reformasi ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga harus menyentuh dimensi budaya hukum pejabat publik. Diperlukan upaya edukasi, internalisasi nilai-nilai etika, dan penguatan integritas agar pejabat negara menyadari bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban konstitusional dan tanggung jawab moral sebagai aparatur negara (Kus Rizkianto, 2021). Dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai studi tersebut, terlihat adanya pola bahwa tanpa desain kelembagaan yang memadai, norma hukum akan kehilangan daya paksa, dan proses eksekusi hanya bergantung pada kemauan politik atau itikad baik semata.

Kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap masih menyisakan sejumlah persoalan yang bersifat mendasar. Ketidakpastian hukum yang muncul dari tidak terlaksananya putusan merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar negara hukum. Oleh karena itu, upaya pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum pejabat negara merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Tanpa reformasi yang sistematis dan konsisten, keberadaan PTUN sebagai benteng terakhir perlindungan hukum warga negara hanya akan menjadi simbol prosedural yang kosong makna. Dalam perspektif hukum progresif, transformasi sistem eksekusi menjadi lebih efektif dan adil merupakan prasyarat untuk menegakkan keadilan substantif dan menjaga keberlanjutan legitimasi sistem hukum administrasi Indonesia (Asep, 2023; Suhenriiko, 2023). Sintesis dari pembahasan ini menegaskan bahwa reformasi eksekusi putusan bukan hanya soal pembaruan regulatif, tetapi juga penyusunan desain kelembagaan yang mampu menjembatani jurang antara putusan yudisial dan pelaksanaannya di lapangan.

Simpulan

Simpulan teoretik yang sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa norma eksekusi dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya belum mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan PTUN. Ketergantungan pada kepatuhan sukarela tanpa mekanisme koersif menyebabkan lemahnya daya paksa hukum administrasi. Dalam perspektif teori hukum Hans Kelsen, norma yang tidak didukung oleh struktur pelaksana yang konkret hanya berfungsi secara simbolik dan tidak efektif. Oleh karena itu, kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada penegasan perlunya pembaruan desain kelembagaan dalam sistem hukum administrasi Indonesia untuk menghubungkan norma hukum dengan instrumen pelaksana yang fungsional, sekaligus memperkuat posisi PTUN sebagai institusi penegak keadilan administratif yang substantif, bukan hanya prosedural. Rekomendasi yuridis dan kebijakan, pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (*executorial force*) yang jelas dan mengikat. Dibentuk unit pelaksana eksekusi di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan administratif dan struktural untuk menjamin pelaksanaan putusan PTUN. Ketua PTUN perlu diberi wewenang tambahan untuk mengeluarkan perintah eksekusi yang bersifat represif terhadap pejabat yang tidak patuh, termasuk mekanisme peringatan, pencatatan pelanggaran, hingga sanksi administratif. Diperlukan harmonisasi antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan agar terdapat keterpaduan norma mengenai tanggung jawab

pejabat publik dalam melaksanakan putusan hukum. Penguatan budaya hukum di kalangan pejabat publik perlu diintegrasikan dalam pendidikan ASN dan dikawal oleh lembaga pengawasan internal agar pelaksanaan putusan menjadi bagian dari etika pelayanan publik yang berintegritas.

Referensi

- Ahsana Nadiyya. (2022). Urgensi Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *Jurnal Yustitia*.
- Asep Muhidin. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(4).
- Dani Habibi & Winda Nuryani. (2020).). Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peraturan Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(5).
- Dinoroy M. Aritonang. (2013). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(3).
- Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo. (2014). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaanya. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- FX Adji Samekto. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jural Hukum Progresif*, 7(1).
- Hajon, P. M. (1990). *Fungsi Normatife Hukum Administrasi Dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih*.
- Ismail Rumadan. (2012). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. . . *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3).
- Kus Rizkianto. (2021). Contemt of Court bagi Pejabat Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(3).
- Mahkamah Agung RI. (2011). Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang. In *Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahakamah Agung Republik Indonesia*.
- Muhammad Suhenriiko. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2).
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 92–106.
- Paulus Efendi Lotulung. (2013). *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung*. Salemba Humanika.
- Rayhan, A. , & W. S. K. (2023). Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Peradaban Hukum*, 1(1), 61–80.
- Riska Ari Amalia, A. dkk. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Perspektif Hukum*, 24(2).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Wahyudi Djafar. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5).
- Wirjono Projodikoro. (1971). *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco.